

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa “Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen di Indonesia. Hak-hak pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian yang sah diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 dan 1338. Pelaku usaha bertanggung jawab dalam hukum perdata atas tindakan wanprestasi atau kelalaian, atau untuk kegiatan yang disengaja atau kelalaian. Tanggung jawab berbasis risiko mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab atas perilaku mereka yang merugikan konsumen untuk memulihkan hak-hak konsumen UUPK”. Perjanjian yang sesuai antara para pihak membuktikan pertanggungjawaban PT Prima Bahari atas kerugian konsumen.

Bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh konsumen atas tanggung jawab dari PT Prima Bahari Sejahtera adalah berupa jalur non litigasi maupun jalur litigasi sesuai dengan penyelesaian masalah yang terdapat pada salah satu Pasal dalam perjanjian diantara kedua belah pihak. Namun selama penulis meneliti, ketika ada kerugian yang dialami oleh konsumen dari PT Prima Bahari Sejahtera, maka proses penyelesaian cara non litigasi atau secara musyawarah diantara kedua belah pihak dan sesuai dengan kesepakatan dari hasil musyawarah maka ganti kerugian yang akan di

tanggung oleh PT Prima Bahari Sejahtera melalui ganti kerugian full sesuai dengan harga barang yang rusak, baik setengah dari harga barang yang rusak sesuai dengan kesepakatan para pihak, atau dengan gugatan jika tidak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Wanprestasi Kerusakan Barang Oleh Pelaku Usaha (Studi Kasus Di PT Prima Bahari Sejahtera).” Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban tertentu, dan pelaku usaha dan konsumen harus memprioritaskan untuk memiliki perjanjian tertulis satu sama lain. Perjanjian ini harus mencakup perlindungan hukum atau metode untuk menyelesaikan masalah jika konsumen merasa diperlakukan tidak adil.
2. Diharapkan masyarakat memahami bahwa, di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan untuk menjunjung tinggi hak-hak kita sebagai konsumen.